

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA**

DENGAN

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

DALAM BIDANG

**PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Nomor : HK . 03 . 01 / 1 / 1690 / 2022

Nomor : 110. / F.10 – UMJ/ XI / 2022

Pada hari ini Senin tanggal 21 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di BBTCLPP Jakarta, Jalan Bambu Apus Raya Nomor 6 Blok C-1, Cipayung – Jakarta Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Naning Nugrahini, SKM, MKM** : Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta, yang selanjutnya disingkat menjadi BBTCLPP Jakarta, berkedudukan di Jalan Bambu Apus Raya Nomor 6 Blok C-1 Cipayung Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Andriyani, M.Kes** : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, berkedudukan di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit dengan pembinaan oleh unit utama Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, menyelenggarakan kegiatan Surveilans Epidemiologi dan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, Pengembangan Teknologi dan Laboratorium serta Dukungan manajemen.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan institusi pendidikan tinggi yang bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, pemanfaatan sarana dan prasarana, *event management* dan *manpower development* dengan **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah menjalin kerjasama untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat;
2. Naskah Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan kinerja program kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Pendidikan; yang meliputi pemberian rekomendasi untuk studi lanjut bagi pegawai BBTCLPP Jakarta, kegiatan Praktik Kerja Mahasiswa di BBTCLPP Jakarta.
2. Pelatihan; yang meliputi kegiatan pelatihan bagi pegawai BBTCLPP Jakarta maupun Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta serta pelatihan kepada kelompok masyarakat, organisasi profesi serta Ormas terkait
3. Penelitian; yang meliputi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen maupun Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta dan pegawai BBTCLPP Jakarta serta penelitian bersama dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat; meliputi kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit, promosi kesehatan berupa edukasi kesehatan, penyuluhan kesehatan, dan sebagainya kepada masyarakat melalui kerja sama dengan BBTCLPP.

Pasal 3 ORGANISASI DAN PELAKSANA KEGIATAN

1. Untuk merealisasikan Naskah Perjanjian Kerjasama ini, maka **KEDUA BELAH PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **KEDUA BELAH PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK** akan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Satuan Kerja BBTCLPP Jakarta;
2. Anggaran Satuan Kerja Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Anggaran dari sumber dana lain yang tidak mengikat;
4. Pembiayaan lain yang timbul dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan didasarkan pada kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 5 KERAHASIAAN

1. **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Naskah Perjanjian Kerjasama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa perjanjian tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Naskah Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. **KEDUA BELAH PIHAK** dapat memperpanjang Naskah Perjanjian Kerjasama ini untuk periode berikutnya dalam jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Naskah Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Naskah Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
4. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsung Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **KEDUA BELAH PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala
BBTKLPP Jakarta



Naning Nugraheni, SKM, MKM
NIP. 196611251989032001

PIHAK KEDUA
Dekan FKM
Universitas Muhammadiyah Jakarta



Dr. Andriyani, M.Kes